



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. H. Agus Salim Telp. 0756-22161, Fax-0756-22661

**KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 360 / DS / Kpts / BPBD-PS/2022

**T E N T A N G
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun - Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan megubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
Tugas :
 1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 3. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
Tugas :
 1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip – prinsip pelayanan publik;
 3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 4. Melakukan uji konsukuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait;
 5. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi secara berkala;
 6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 7. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Perundang – Undangan;
 8. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian informasi, tujuan permintaan informasi , tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi;
 9. Membuat daftar Informasi Publik dan daftar Informasi yang dikecualikan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta menetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana.
 - c. Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
Tugas :
 1. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi;
 3. Melakukan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik;

4. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan informasi dan dokumentasi;
5. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi.

d. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Indormasi

Tugas :

1. Membantu PPID Pembantu dalam penyediaan, penyimpanan , pendokumentasian dan pengamanan informasi;
2. Membantu PPID Pembantu dalam pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku dengan cepat, tepat dan sederhana.

e. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi

Tugas :

1. Melaksanakan perencanaan dan program pengelolaan data dan informasi;
2. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
3. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik;
4. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;
5. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi.

f. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

Tugas :

1. Melaksanakan perencanaan program bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi;
2. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi;
3. Melaksanakan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengaduan atau keberatan / mediasi / ajukasi.

g. Admin / Petugas Informasi

Tugas :

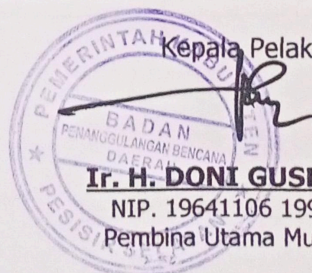
- KETIGA :
 1. Menerima, mengumpulkan dan mendokumentasikan informasi yang telah diklasifikasikan;
 2. Menyediakan informasi dan dokumentasi melalui website;
 3. Melayani permohonan informasi dan pengaduan melalui hepldesk.

- KEEMPAT : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tercantum di dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Selatan Tahun 2022.

Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Painan
Pada tanggal : 24 Januari 2022

Kepala Pelaksana,

Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM
NIP. 19641106 199703 1 001
Pembina Utama Muda (IV/c)

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan) di Painan.
2. Kepala Dinas Kominfo Kab. Pesisir Selatan di Painan.
3. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Aset Daerah Kab. Pesisir Selatan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN PESIR SELATAN

NOMOR : 360/ DS/ Kpts / BPBD-PS/2022

TANGGAL : 24 JANUARI 2022

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2022

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dilingkungan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

No.	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	NAMA	JABATAN
1.	Atasan PPID Pembantu	Ir. H. DONI GUSRIZAL,MM	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Selatan
2.	PPID Pembantu	YENDRIZAL, S.Si	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Selatan
3.	Sekretaris Anggota Anggota Anggota	WITRI NOVITA AIDIL,SE SYURIA WATI, SE ELSYI DAHNUL, SE	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pejabat Fungsional Pejabat Fungsional
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Koordinator Anggota Anggota	YOGGI HARMAIDI, S.IP BUDI ANUGRAHA, SH SUARDI, S.Sos	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Pejabat Fungsional Pejabat Fungsional
5.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi Koordinator Anggota Anggota	DONI BOY, SKM, MM REFALINDA ASYUNI, A.Mk JUNAIDI, S.Sos	Kepala Bidang Pencegaha dan Kesiapsiagaan Pejabat Fungsional Pejabat Fungsional
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Koordinator Anggota Anggota	YUSKARDI, S.ST, MT SAYASPANI, .A.Md WAHYU RAMADHANI, ST	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pejabat Fungsional Pejabat Fungsional
7.	Admin / Petugas Informasi Ketua Anggota	RIO NOVRILIAM,A.Md ADE SAPUTRA,S.IP NILA KARTIKA, SE PENDRI AGUSMAL Rianto,S.AK KRISTIA MONICA ZAHRA	Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Pesisir Selatan

Kepala Pelaksana,

Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM
NIP. 19641106 199703 1 001
Pembina Utama Muda (IV/c)

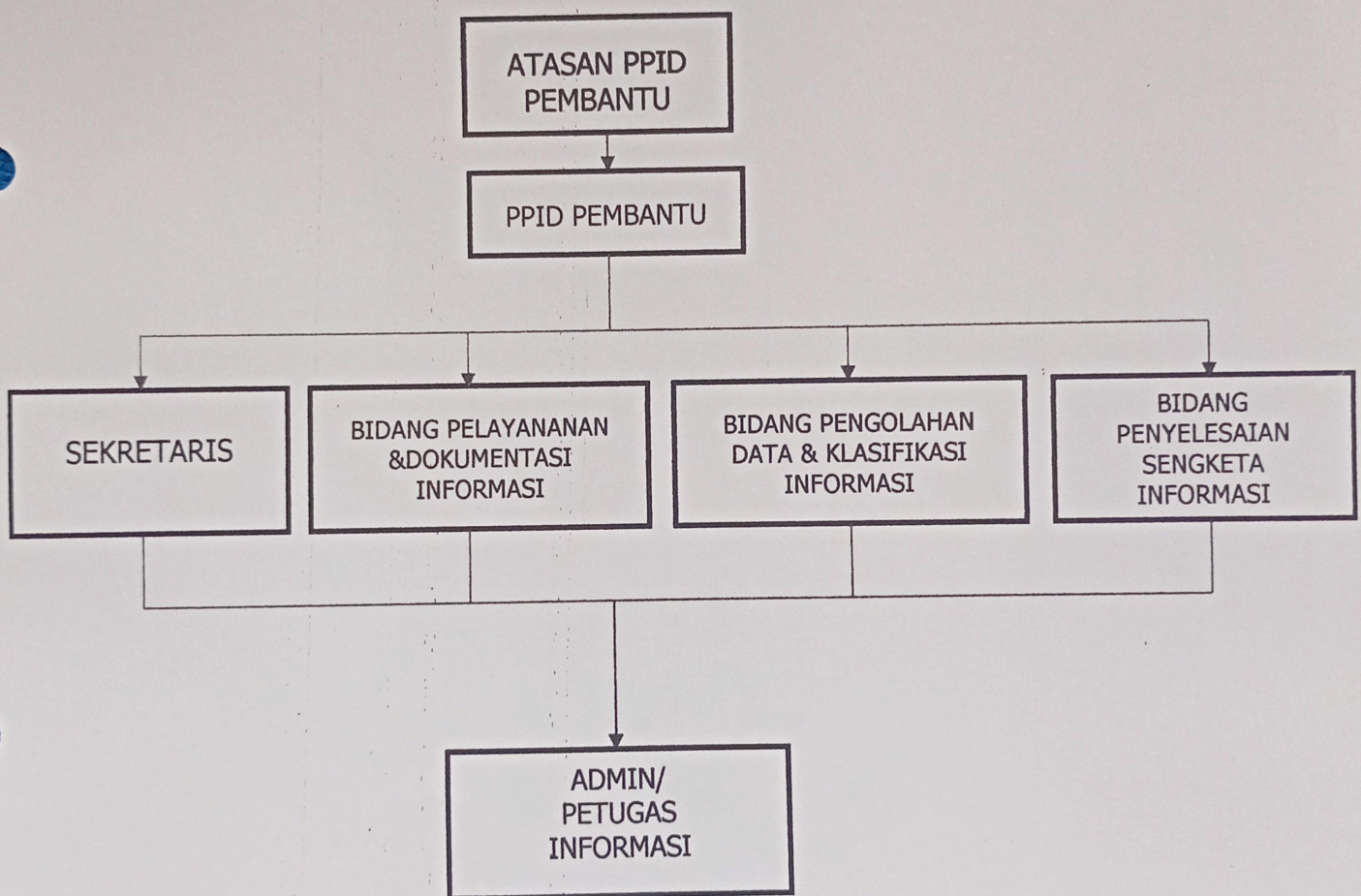
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

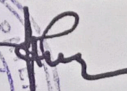
NOMOR : 360 / 057 Kpts / BPBD-PS/2022

TANGGAL : 21 JANUARI 2022

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022



Kepala Pelaksana,

Ir. H. DONI GUSRIZAL, MM
NIP. 19641106 199703 1 001
Pembina Utama Muda (IV/c)

